



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN GAMBIRAN

Jalan.Jend. A. Yani Nomor 26 Telp./Faks. (0333) 396445
<http://banyuwangikab.go.id> email : kec_gambiran@igs.go.id

GAMBIRAN

KEPUTUSAN CAMAT GAMBIRAN
NOMOR : 188/bC/KEP/429.517/2016
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN RANCANGAN PERATURAN DESA GAMBIRAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GAMBIRAN
TAHUN ANGGARAN 2016

CAMAT GAMBIRAN

- Menimbang** : Bahwa menindaklanjuti Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pendelegasian sebagian kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat, maka perlu ditindaklanjuti dengan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dituangkan dalam Keputusan Camat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tehnis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pedoman Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016;

14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan tata cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 13 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 50 Tahun 2015);
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis dan Tata cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 21 Tahun 2015;
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 15); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2015;
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 17);
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 17);
19. Peraturan Desa Gambiran Nomor Gambiran Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Gambiran Kecamatan Gambiran;
20. Peraturan Desa Gambiran Nomor Gambiran tentang Pungutan Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Gambiran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gambiran Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

1. Gambaran Umum Rancangan Peraturan Desa Gambiran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gambiran Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp.	1.535.108.000,-
b.	Belanja Desa		
	a. Penyelenggaraan Pemerintah	Rp.	537.695.000,-
	b. Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	656.578.000,-
	c. Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	174.290.000,-
	d. Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	166.545.000,-
	e. Belanja Tidak Terduga	Rp.	0,-
	Jumlah Belanja	Rp.	1.535.108.000,-
	Surplus/Selisit	Rp.	0,-
c.	Pembiayaan		
	1. Penerimaan	Rp.	0,-
	2. Pengeluaran	Rp.	0,-

Selisih Pembiayaan 1-2

: Rp. _____
0,-

- KEDUA : Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Gambiran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gambiran Tahun Anggaran 2016.
- KETIGA : Penganggaran dan Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Gambiran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gambiran Tahun 2016, sah apabila memenuhi ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gambiran
Pada tanggal 04 Februari 2016
CAMAT GAMBIRAN



FIRMAN SANYOTO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19721115 199203 1 008